



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG.

PERATURAN DAERAH KABUPATENMESUJI
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun 2017;
- b. bahwasehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 Nomor 05);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2016 Nomor 05);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 09 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2016 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI

dan

BUPATI MESUJI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.765.514.322.250,00 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp. 12.749.930.172,26 sehingga menjadi Rp. 778.264.252.422,26 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | |
| a. Semula | Rp. 743.880.240.150,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. 13.043.927.367,00 |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 756.924.167.517,00 |
| 2. Belanja Daerah | |
| a. Semula | Rp. 765.514.322.250,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. 12.749.930.172,26 |
| Jumlah belanja setelah perubahan | Rp. 778.264.252.422,26 |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp. (21.340.084.905,26) |
| 3. Pembiayaan Daerah : | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | |
| 1) Semula | Rp. 33.048.487.100,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 6.744.063.000,26 |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 39.792.550.100,26 |

b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	11.414.405.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	7.038.060.195,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	18.452.465.195,00
Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	21.340.084.905,26
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 36.224.899.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 7.710.978.367,00 |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | Rp. | 43.935.877.367,00 |
- b. Dana Perimbangan
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 588.630.669.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (4.167.051.000,00) |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan | Rp. | 584.463.618.000,00 |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 119.024.672.150,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 9.500.000.000,00 |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan | Rp. | 128.524.672.150,00 |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- | | | |
|---------------------------------------|-----|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 7.128.750.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | Rp. | 7.128.750.000,00 |
- b. Retribusi Daerah
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 10.999.673.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.613.336.777,00, |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | Rp. | 12.613.009.777,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- | | | |
|---|-----|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.252.597.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang | | |

	Dipisahkan setelah perubahan	Rp.	1.252.597.000,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
	1) Semula	Rp.	16.843.879.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.097.641.590,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp.	22.941.520.590,00
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
	a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
	1) Semula	Rp.	31.762.316.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(145.336.000,00)
	Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan	Rp.	31.616.980.000,00
	b. Dana Alokasi Umum		
	1) Semula	Rp.	448.282.207.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(3.937.438.000,00)
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp.	444.344.769.000,00
	c. Dana Alokasi Khusus		
	1) Semula	Rp.	108.586.146.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(84.227.000,00)
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp.	108.501.869.000,00
	d. Dana Desa		
	1) Semula	Rp.	83.570.467.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Dana Desa setelah perubahan	Rp.	83.570.467.000,00
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
	a. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi		
	1) Semula	Rp.	35.454.205.150,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi setelah perubahan	Rp.	35.454.205.150,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp. 357.244.577.900,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (7.034.686.901,80)
 - Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 350.209.890.998,20
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp. 408.269.744.350,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 19.784.617.074,06
 - Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 428.054.361.424,06
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp. 203.506.739.455,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (10.274.155.864,80)
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 193.232.583.590,20
 - b. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp. 5.430.200.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 500.000.000,00
 - Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 5.930.200.000,00
 - c. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula Rp. 12.205.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.030.000.000,00
 - Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 15.235.000.000,00
 - e. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa
 - 1) Semula Rp. 1.812.842.300,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 1.812.842.300,00
 - f. Belanja Bantuan Keuangan
 - 1) Semula Rp. 132.590.796.470,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 132.590.796.470,00
 - g. Belanja Tidak Terduga
 - 1) Semula Rp. 1.698.999.675,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (290.531.037,00)
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 1.408.468.638,00

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp. 54.832.013.500,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (590.452.000,00)
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 54.241.561.500,00

 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1) Semula Rp. 166.319.157.472,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 13.002.164.646,06
 - Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 179.321.322.118,06

 - c. Belanja Modal
 - 1) Semula Rp. 187.118.573.378,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.372.904.428,00
 - Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 194.491.477.806,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 33.048.487.100,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.744.063.000,26
 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 39.792.550.100,26

 - b. Pengeluaran Pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 11.414.405.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.038.060.195,00
 - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 18.452.465.195,00
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya
 - 1) Semula Rp. 33.048.487.4100,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (6.498.140.999,74)
 - Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 26.550.346.100,26

b. Penerimaan Piutang Daerah			
1) Semula	Rp.		0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	13.242.204.000,00	
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya setelah perubahan			
	Rp.	13.242.204.000,00	
(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		0,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan			
	Rp.	1.500.000.000,00	
b. Pembayaran Pokok Utang			
1) Semula	Rp.	9.914.405.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	7.038.060.195,00	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan			
	Rp.	16.952.465.195,00	

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan PAPBD;
2. Lampiran II Ringkasan PAPBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian PAPBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Mesuji
Pada tanggal 9 November 2017

BUPATI MESUJI,

ttd

KHAMAMI

Diundangkan di Mesuji
Pada tanggal 9 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MESUJI,

ttd

RIZAL FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017 NOMOR : 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI,
PROVINSI LAMPUNG : 10/552/MSJ/2017